



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44B ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.
6. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
7. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
8. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
10. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura.

11. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah.
12. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
13. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
14. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
16. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
17. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi.
18. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi memberikan nasihat kepada Pengurus.
19. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
20. Modal Sendiri adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, termasuk modal tetap dari koperasi induk untuk koperasi simpan pinjam/koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hasil pemisahan atau restrukturisasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
 - c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
 - d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
 - e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih ruang lingkup sebagai LJK sebagai berikut:
 - a. BPR;
 - b. BPR Syariah;
 - c. Penyelenggara Layanan Urut Dana;
 - d. Perusahaan Perasuransian;
 - e. Lembaga Penjamin;
 - f. Perusahaan Pembiayaan;
 - g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - h. PMV;
 - i. PMVS;
 - j. LKM;
 - k. Perusahaan Pergadaian; dan
 - l. Penyelenggara LPBBTI.
- (4) Koperasi yang akan memilih menjadi LJK harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilaksanakan, sebagai berikut:
 - a. Koperasi yang menjalankan usaha secara konvensional memilih menjadi LJK konvensional; dan
 - b. Koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah memilih menjadi LJK berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedua
Pengajuan Izin Koperasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 3

Untuk Koperasi yang mengajukan izin usaha sebagai LJK sejak awal pendirian, mekanisme permohonan izin usaha sebagai LJK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bagian Ketiga
Transisi Koperasi yang Memilih menjadi
Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 4

- (1) Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memilih menjadi LJK.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih ruang lingkup sebagai LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Koperasi yang akan memilih menjadi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Modal Sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum yang dipersyaratkan pada saat pendirian masing-masing LJK;
 - b. memiliki rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (*non performing financing netto*) paling tinggi 5% (lima persen); dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
- (4) Tata cara mengenai perhitungan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam.

Bagian Keempat
Permodalan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Modal Sendiri bagi Koperasi yang memilih menjadi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. BPR ditetapkan paling sedikit:
 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 1 (satu);
 2. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 2 (dua); dan

3. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang berkedudukan di zona 3 (tiga);
- b. BPR Syariah ditetapkan paling sedikit:
 1. Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang berkedudukan di zona 1 (satu);
 2. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang berkedudukan di zona 2 (dua); dan
 3. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi BPR Syariah yang berkedudukan di zona 3 (tiga);
- c. Penyelenggara Layanan Urun Dana ditetapkan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Perusahaan Perasuransian ditetapkan paling sedikit:
 1. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi perusahaan asuransi;
 2. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi syariah;
 3. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), bagi perusahaan reasuransi;
 4. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi perusahaan reasuransi syariah;
 5. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi perusahaan pialang asuransi;
 6. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi perusahaan pialang reasuransi; dan
 7. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi perusahaan penilai kerugian asuransi;
- e. Lembaga Penjamin ditetapkan paling sedikit:
 1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup wilayah usaha nasional;
 2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup wilayah usaha provinsi;
 3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; dan
 4. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah;
- f. Perusahaan Pembiayaan ditetapkan paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- h. PMV ditetapkan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - i. PMVS ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j. LKM dan LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan paling sedikit:
 - 1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bagi LKM dan LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha desa/kelurahan;
 - 2. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi LKM dan LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kecamatan; dan
 - 3. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi LKM dan LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;
 - k. Perusahaan Pergadaian ditetapkan paling sedikit:
 - 1. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;
 - 2. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi; dan
 - 3. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional; dan
 - 1. Penyelenggara LPBBTI ditetapkan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas pemenuhan persyaratan Modal Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian atas Modal Sendiri Koperasi, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor jasa akuntan.
- (3) Pembagian zona pendirian BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai daftar wilayah kedudukan BPR dan BPR Syariah berdasarkan zona tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan persyaratan modal disetor minimum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LJK terkait, persyaratan Modal Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan modal disetor minimum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LJK terkait.

BAB III
PERIZINAN USAHA KOPERASI YANG MEMILIH MENJADI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Menteri menyerahkan daftar Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga jasa keuangan.
- (2) Untuk menindaklanjuti daftar Koperasi yang diserahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Koperasi yang tercantum dalam daftar Koperasi tersebut untuk menyampaikan permohonan izin usaha sebagai LJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menyampaikan permohonan izin usaha sebagai LJK, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir dan Koperasi tidak menyampaikan pengajuan permohonan izin usaha sebagai LJK, Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan secara tertulis kepada Menteri terkait dengan daftar Koperasi yang tidak menyampaikan permohonan izin usaha sebagai LJK.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan memproses perizinan usaha yang diajukan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar Koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Izin Koperasi yang memilih menjadi LJK diberikan dalam bentuk izin usaha sebagai LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Koperasi yang memilih menjadi LJK harus memenuhi:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- b. ketentuan Pengurus, Pengawas dan/atau Pengelola;
 - c. ketentuan DPS bagi Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. persyaratan kesiapan operasional;
 - e. ketentuan mengenai penyusunan rencana bisnis atau rencana kerja; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di masing-masing LJK.
- (3) Dalam memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sesuai daftar persyaratan lampiran izin usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Permohonan izin usaha Koperasi yang memilih menjadi LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III pada format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
U.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang disampaikan melalui Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai tempat kedudukan Koperasi yang memilih menjadi LJK tercantum dalam Lampiran III pada format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Bagian Kedua Persetujuan Permohonan Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. analisis pemenuhan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;

- c. analisis pemenuhan kemampuan keuangan yang memadai sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf c;
 - d. analisis terhadap pemenuhan Modal Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - e. analisis kelayakan atas rencana bisnis atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e;
 - f. penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama bagi LJK yang dipersyaratkan memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK; dan
 - g. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di LJK terkait.
- (2) Dalam hal Koperasi yang memilih menjadi LJK memiliki Pengelola, Pengelola wajib memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan dengan menggunakan parameter penilaian sebagai calon anggota direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Koperasi yang memilih menjadi LJK untuk memastikan kesiapan operasional Koperasi.
 - (4) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Koperasi yang memilih menjadi LJK untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Dalam hal Koperasi yang memilih menjadi LJK tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Koperasi yang memilih menjadi LJK dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
 - (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap.
 - (7) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha.
 - (8) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

- (9) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Menteri terkait dengan keputusan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK tidak memenuhi persyaratan sebagai LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), Koperasi wajib melakukan:
 - a. pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran Koperasi; atau
 - b. penyesuaian kegiatan usaha menjadi koperasi simpan pinjam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai LJK tetap menjadi kewenangan pengawasan Menteri.

Pasal 10

- (1) Terhadap pemrosesan permohonan izin usaha sebagai LKM yang diajukan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan pengecualian sementara atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. memiliki rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (*non performing financing netto*) paling tinggi 5% (lima persen);
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - c. persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama LJK, dalam hal Koperasi mendapatkan izin usaha sebagai LKM dengan skala usaha besar;
 - d. penyesuaian cakupan wilayah operasional atau kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LKM; dan/atau

- e. kewajiban pelaksanaan ketentuan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.
- (2) Koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha menjadi LJK selain LKM dapat mengajukan perubahan permohonan izin usaha menjadi LKM sepanjang belum melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya daftar Koperasi dari Menteri dan belum mendapatkan izin usaha sebagai LJK tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal izin usaha sebagai LKM diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Koperasi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengecualian sementara atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin usaha sebagai LKM diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi yang telah memiliki izin usaha sebagai LKM masih berkomitmen sesuai rencana tindak untuk dapat melakukan upaya perbaikan dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal izin usaha sebagai LKM diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Koperasi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi wajib menyampaikan:
 - a. Modal Sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum yang dipersyaratkan pada saat pendirian LKM;
 - b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi berisi komitmen untuk:
 - 1. memenuhi seluruh peraturan dan menjaga tata kelola yang baik serta manajemen risiko;
 - 2. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku Pengurus atau Pengawas, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian Koperasi tercantum dalam Lampiran III pada format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, sebagai bagian dari dokumen persyaratan izin usaha.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah berakhir dan Koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebagai LKM belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha sebagai LKM yang diberikan kepada Koperasi.

- (7) Selain berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha Koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebagai LKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Lembaga Keuangan Mikro.
- (8) Koperasi yang telah dilakukan pencabutan izin usaha sebagai LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan, pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan hal lain di luar persyaratan izin usaha.

Bagian Ketiga
Pengumuman Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 11

- (1) Koperasi yang memilih menjadi LJK wajib mengumumkan perubahan kegiatan usaha Koperasi menjadi LJK kepada masyarakat dalam:
 - a. surat kabar harian yang berperedaran nasional atau lokal;
 - b. papan pengumuman di kantor Koperasi; dan/atau
 - c. pengumuman secara digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif.
- (3) Pengurus Koperasi yang memilih menjadi LJK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pengumuman.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Koperasi yang memilih menjadi LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), ayat (8), dan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Dalam hal Koperasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Koperasi yang memilih menjadi LJK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Koperasi yang memilih menjadi LJK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV PENGAWASAN KOPERASI YANG MEMILIH MENJADI LEMBAGA JASA KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Koperasi yang memilih menjadi LJK.
- (2) Pengawasan atas Koperasi yang memilih menjadi LJK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral di masing-masing LJK.
- (3) Pengawasan terhadap Koperasi yang memilih menjadi LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB V PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 14

- (1) Koperasi yang menjadi LJK menerapkan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan:

- a. Koperasi yang memilih menjadi LJK yang sedang dalam proses permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha baru selain kegiatan berdasarkan izin usaha yang telah diberikan oleh Menteri; dan
- b. Dalam hal terdapat perubahan perjanjian setelah Koperasi yang memilih menjadi LJK mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, perubahan perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di LJK terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MIRZA ADITYASWARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 60/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 44B ayat (3) UU P2SK diatur bahwa perizinan, pengaturan, pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU P2SK dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan pemrosesan perizinan sekaligus sebagai regulator dan pengawas independen terhadap badan hukum Koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 321 UU P2SK diatur mengenai peralihan Koperasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi LJK yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pasal tersebut memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar yang merupakan hasil penilaian Kemenkop UKM sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar Koperasi diterima dari Kemenkop UKM sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan.

Dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana telah diatur dalam UU P2SK dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengatur ketentuan mengenai peralihan koperasi yang memilih menjadi LJK yang berbadan hukum Koperasi. Adapun aspek pengaturan yang diperlukan adalah terkait dengan aspek kelembagaan (*entry regulation*)

yaitu proses perizinan, termasuk di dalamnya mengenai konsekuensi dalam hal badan usaha Koperasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai LJK. Aspek kelembagaan memiliki peran penting dalam rangka keberlanjutan usaha suatu LJK mengingat proses perizinan menjadi tahap penyaringan pertama atas masuknya pelaku sektor jasa keuangan ke dalam sistem keuangan di Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal pokok mengenai tahapan dan mekanisme proses perizinan bagi Koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti ruang lingkup dan permodalan, perizinan usaha, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan proses pemberian izin yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” adalah peraturan mengenai perizinan dan kelembagaan LJK.

Contoh: terdapat Koperasi DEH didirikan pada tanggal 1 Januari 2025 yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai LKM. Badan hukum Koperasi tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, yang bersangkutan mengajukan permohonan izin usaha sebagai LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan LKM.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan keuangan yang memadai” adalah kemampuan Koperasi untuk dapat membukukan kinerja positif yang tercermin dalam laporan keuangan Koperasi yang diaudit oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor jasa akuntan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan ketentuan mengenai Pengurus, Pengawas, dan/atau Pengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

Huruf c

Pemenuhan ketentuan mengenai DPS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

Huruf d

Pemenuhan ketentuan mengenai kesiapan operasional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan izin usaha akan diproses di Otoritas Jasa Keuangan oleh masing-masing satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan terkait, sesuai jenis izin usaha yang dimohonkan.

Ayat (5)

Penyampaian permohonan izin usaha melalui 1 (satu) pintu kepada Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya U.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dimaksudkan antara lain untuk memudahkan dalam:

- a. pendataan dan monitoring proses permohonan izin usaha yang telah disampaikan oleh Koperasi yang memilih menjadi LJK;
- b. komunikasi serta pemberian informasi dan asistensi kepada Koperasi yang memilih sebagai LJK dalam memenuhi persyaratan izin usaha; dan
- c. koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan ketentuan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen antara lain laporan literasi dan inklusi keuangan, laporan layanan pengaduan, dan laporan penilaian sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan keleluasaan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat mempertimbangkan hal lain yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan dan penguatan di sektor jasa keuangan.

Hal lain di luar persyaratan izin usaha antara lain stabilitas sistem keuangan, kondisi makro ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebijakan moratorium terhadap kebijakan industri jasa keuangan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman secara digital antara lain siaran pers.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DAFTAR WILAYAH KEDUDUKAN BPR BERDASARKAN ZONA

No.	Provinsi	Zona	Modal Minimum
1	DKI Jakarta	1	Rp100.000.000.000,00
2	Banten	1	Rp100.000.000.000,00
3	Jawa Barat	1	Rp100.000.000.000,00
4	Jawa Tengah	1	Rp100.000.000.000,00
5	D.I. Yogyakarta	1	Rp100.000.000.000,00
6	Jawa Timur	1	Rp100.000.000.000,00
7	Bali	1	Rp100.000.000.000,00
8	Aceh	2	Rp50.000.000.000,00
9	Sumatera Utara	2	Rp50.000.000.000,00
10	Sumatera Barat	2	Rp50.000.000.000,00
11	Riau	2	Rp50.000.000.000,00
12	Jambi	2	Rp50.000.000.000,00
13	Bengkulu	2	Rp50.000.000.000,00
14	Kepulauan Riau	2	Rp50.000.000.000,00
15	Sumatera Selatan	2	Rp50.000.000.000,00
16	Bangka Belitung	2	Rp50.000.000.000,00
17	Lampung	2	Rp50.000.000.000,00
18	Kalimantan Barat	2	Rp50.000.000.000,00
19	Kalimantan Tengah	2	Rp50.000.000.000,00
20	Kalimantan Selatan	2	Rp50.000.000.000,00
21	Kalimantan Utara	2	Rp50.000.000.000,00
22	Kalimantan Timur	2	Rp50.000.000.000,00
23	Sulawesi Tengah	2	Rp50.000.000.000,00
24	Sulawesi Selatan	2	Rp50.000.000.000,00
25	Nusa Tenggara Barat	2	Rp50.000.000.000,00
26	Nusa Tenggara Timur	3	Rp25.000.000.000,00
27	Sulawesi Utara	3	Rp25.000.000.000,00
28	Gorontalo	3	Rp25.000.000.000,00
29	Sulawesi Barat	3	Rp25.000.000.000,00
30	Sulawesi Tenggara	3	Rp25.000.000.000,00
31	Maluku	3	Rp25.000.000.000,00
32	Maluku Utara	3	Rp25.000.000.000,00
33	Papua	3	Rp25.000.000.000,00
34	Papua Barat	3	Rp25.000.000.000,00
35	Papua Selatan	3	Rp25.000.000.000,00
36	Papua Tengah	3	Rp25.000.000.000,00
37	Papua Pegunungan	3	Rp25.000.000.000,00
38	Papua Barat Daya	3	Rp25.000.000.000,00

DAFTAR WILAYAH KEDUDUKAN BPRS BERDASARKAN ZONA

No.	Provinsi	Zona	Modal Minimum (Dalam Miliar Rupiah)
1	DKI Jakarta	1	Rp75.000.000.000,00
2	Banten	1	Rp75.000.000.000,00
3	Jawa Barat	1	Rp75.000.000.000,00
4	Jawa Tengah	1	Rp75.000.000.000,00
5	D.I. Yogyakarta	1	Rp75.000.000.000,00
6	Jawa Timur	1	Rp75.000.000.000,00
7	Bali	1	Rp75.000.000.000,00
8	Aceh	2	Rp35.000.000.000,00
9	Sumatera Utara	2	Rp35.000.000.000,00
10	Sumatera Barat	2	Rp35.000.000.000,00
11	Riau	2	Rp35.000.000.000,00
12	Jambi	2	Rp35.000.000.000,00
13	Bengkulu	2	Rp35.000.000.000,00
14	Kepulauan Riau	2	Rp35.000.000.000,00
15	Sumatera Selatan	2	Rp35.000.000.000,00
16	Bangka Belitung	2	Rp35.000.000.000,00
17	Lampung	2	Rp35.000.000.000,00
18	Kalimantan Barat	2	Rp35.000.000.000,00
19	Kalimantan Tengah	2	Rp35.000.000.000,00
20	Kalimantan Selatan	2	Rp35.000.000.000,00
21	Kalimantan Utara	2	Rp35.000.000.000,00
22	Kalimantan Timur	2	Rp35.000.000.000,00
23	Sulawesi Tengah	2	Rp35.000.000.000,00
24	Sulawesi Selatan	2	Rp35.000.000.000,00
25	Nusa Tenggara Barat	2	Rp35.000.000.000,00
26	Nusa Tenggara Timur	3	Rp15.000.000.000,00
27	Sulawesi Utara	3	Rp15.000.000.000,00
28	Gorontalo	3	Rp15.000.000.000,00
29	Sulawesi Barat	3	Rp15.000.000.000,00
30	Sulawesi Tenggara	3	Rp15.000.000.000,00
31	Maluku	3	Rp15.000.000.000,00
32	Maluku Utara	3	Rp15.000.000.000,00
33	Papua	3	Rp15.000.000.000,00
34	Papua Barat	3	Rp15.000.000.000,00
35	Papua Tengah	3	Rp15.000.000.000,00
36	Papua Pegunungan	3	Rp15.000.000.000,00
37	Papua Selatan	3	Rp15.000.000.000,00
38	Papua Barat Daya	3	Rp15.000.000.000,00

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

MIRZA ADITYASWARA

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Daftar Persyaratan Lampiran Izin Usaha

No.	Sektor Jasa Keuangan	Persyaratan Lampiran Izin Usaha	
		No.	
1.	Bank Perekonomian Rakyat	1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
		2.	Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib disertai dengan dokumen:
		a.	rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota serta daftar hibah
		b.	surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pengurus, anggota Pengawas, anggota Pengelola yang menyatakan:
		1)	sumber dana yang digunakan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain dan/atau tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
		2)	komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
		3)	komitmen untuk mengembangkan BPR dan bersedia menangani permasalahan keuangan BPR;
		4)	tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama.
		3.	daftar anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan

		dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.
4.		Daftar pejabat eksekutif disertai dokumen daftar riwayat hidup, salinan Kartu Tanda Penduduk, dan pas foto berwarna terkini.
5.		susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur, yang paling sedikit meliputi:
	a.	manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan: tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;
	b.	uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pegawai;
	c.	fungsi audit internal;
	d.	pengelolaan kas;
	e.	penempatan dana dan pemberian kredit;
	f.	penghimpunan dana;
	g.	pembukuan;
	h.	pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan
	i.	pengelolaan teknologi informasi.
6.		bukti kesiapan operasional;
	a.	daftar aset tetap dan inventaris;
	b.	bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa gedung kantor;
	c.	foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
	d.	contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
	e.	sistem elektronik dan teknologi informasi;
	f.	salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
	g.	Nomor Induk Berusaha;
7.		laporan keuangan <i>audited</i> yang menunjukkan nilai modal sendiri paling kurang sama dengan persyaratan modal disetor minimum yang ditentukan;
8.		rencana kerja paling singkat 2 (dua) tahun pertama yang memuat diantaranya:
	a.	analisis potensi, antara lain potensi ekonomi, kondisi keuangan industri dan persaingan, serta kondisi demografis; dan

			b. aspek kelayakan, antara lain strategis bisnis, organisasi dan infrastruktur, serta keuangan dan permodalan.
		9.	bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Bank Perekonomian Rakyat Syariah	1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
		2.	daftar anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola dan/atau DPS dan dokumen persyaratan bagi anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank;
		3.	Susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur, yang paling sedikit meliputi:
		a.	manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai kebijakan: tata tertib pegawai, kepangkatan, remunerasi, promosi, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pengembangan kompetensi;
		b.	uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai;
		c.	fungsi audit internal;
		d.	pengelolaan kas;
		e.	penempatan dana dan pemberian pembiayaan;
		f.	penghimpunan dana;
		g.	pembukuan;
		h.	pengelolaan dan penyimpanan dokumen; dan
		i.	pengelolaan teknologi informasi.
		4.	bukti kesiapan operasional, paling sedikit:
		a.	daftar aset tetap dan inventaris;
		b.	bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa gedung kantor;
		c.	foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;
		d.	contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR Syariah;

			e.	sistem elektronik dan teknologi informasi;
			f.	salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
			g.	Nomor Induk Berusaha;
		5.	laporan keuangan <i>audited</i> yang menunjukkan nilai ekuitas paling kurang sama dengan persyaratan modal disetor yang ditentukan;	
		6.	rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat diantaranya: analisis potensi dan kelayakan;	
		7.	DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan	
		8.	bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
3.	Penyelenggara Layanan Urun Dana	1.	fotokopi akta pendirian badan hukum;	
		2.	fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;	
		3.	data pengurus dan pengawas:	
		a.	fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;	
		b.	daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;	
		c.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan	
		d.	pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi;	

4.	fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;	
5.	struktur organisasi Penyelenggara Layanan Urun Dana;	
6.	pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	
7.	rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:	
	a.	gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
	b.	target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
	c.	proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
8.	bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi;	
9.	bukti kesiapan operasional berupa:	
	a.	bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
	b.	daftar inventaris dan peralatan kantor;
10.	standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;	
11.	standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek;	
12.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara Layanan Urun Dana;	
13.	perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;	
14.	surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara Layanan Urun Dana melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika	

			Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah;	
		15.	rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	
		16.	bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dan bukti keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit.	
		17	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai modal sendiri paling sedikit sama dengan persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan.	
		18.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.	
	Penyelenggara Layanan Urun Dana Syariah	19.	fotokopi anggaran dasar Penyelenggara Layanan Urun Dana Syariah yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;	
		20.	keputusan rapat pengurus terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah; dan	
		21.	fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang dimiliki dewan pengawas syariah.	
4.	Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	1.	salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:	
			a.	nama dan tempat kedudukan;
			b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
			c.	Modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah.
			d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan
			e.	wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
		2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
		3.	susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;	
		4.	laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;	

5.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;	
6.	daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	
7.	bukti memperkerjakan tenaga ahli;	
8.	rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama, yang paling sedikit memuat:	
a.	Visi, misi dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;	
b.	Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:	
	1)	rencana kegiatan usaha;
	2)	rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
	3)	rencana investasi;
	4)	rencana permodalan;
	5)	rencana pendanaan;
	6)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
	7)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan
	8)	rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
c.	proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; dan	
d.	proyeksi rasio dan pos tertentu; dan	
e.	informasi lainnya;	
9.	salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
10.	spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;	
11.	salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
12.	sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;	
13.	bukti pelunasan biaya perizinan; dan	
14.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia	

			yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko; dan																
		15.	dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: <table><tr><td>a.</td><td>laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);</td></tr><tr><td>b.</td><td>bukti kesiapan operasional;</td></tr><tr><td>c.</td><td>bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;</td></tr><tr><td>d.</td><td>salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</td></tr><tr><td>e.</td><td>salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;</td></tr><tr><td>f.</td><td>pedoman tata kelola investasi;</td></tr><tr><td>g.</td><td>rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan</td></tr><tr><td>h.</td><td>rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.</td></tr></table>	a.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);	b.	bukti kesiapan operasional;	c.	bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;	d.	salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	e.	salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;	f.	pedoman tata kelola investasi;	g.	rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan	h.	rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.
a.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);																		
b.	bukti kesiapan operasional;																		
c.	bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal;																		
d.	salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;																		
e.	salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik;																		
f.	pedoman tata kelola investasi;																		
g.	rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan																		
h.	rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.																		
5.	Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	1.	salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan aoleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: <table><tr><td>a.</td><td>nama dan tempat kedudukan;</td></tr><tr><td>b.</td><td>maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;</td></tr><tr><td>c.</td><td>modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;</td></tr><tr><td>d.</td><td>kepemilikan anggota pendiri; dan</td></tr><tr><td>e.</td><td>wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus dan Pengawas;</td></tr></table>	a.	nama dan tempat kedudukan;	b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;	d.	kepemilikan anggota pendiri; dan	e.	wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus dan Pengawas;						
a.	nama dan tempat kedudukan;																		
b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;																		
c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;																		
d.	kepemilikan anggota pendiri; dan																		
e.	wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus dan Pengawas;																		
		2.	salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan salinan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;																
		3.	susunan organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang dilengkapi																

	dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;																										
4.	laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;																										
5.	daftar kepemilikan dengan ketentuan dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;																										
6.	daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;																										
7.	bukti mempekerjakan tenaga ahli;																										
8.	rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: <table> <tr> <td>a.</td><td>visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: <table> <tr> <td>1)</td><td>rencana kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>rencana investasi;</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>rencana permodalan;</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>rencana pendanaan;</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>c.</td><td>proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>proyeksi rasio dan pos tertentu; dan</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>informasi lainnya.</td></tr> </table>	a.	visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;	b.	kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: <table> <tr> <td>1)</td><td>rencana kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>rencana investasi;</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>rencana permodalan;</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>rencana pendanaan;</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;</td></tr> </table>	1)	rencana kegiatan usaha;	2)	rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	3)	rencana investasi;	4)	rencana permodalan;	5)	rencana pendanaan;	6)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;	7)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan	8)	rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;	c.	proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	d.	proyeksi rasio dan pos tertentu; dan	e.	informasi lainnya.
a.	visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah;																										
b.	kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: <table> <tr> <td>1)</td><td>rencana kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>rencana investasi;</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>rencana permodalan;</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>rencana pendanaan;</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;</td></tr> </table>	1)	rencana kegiatan usaha;	2)	rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;	3)	rencana investasi;	4)	rencana permodalan;	5)	rencana pendanaan;	6)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;	7)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan	8)	rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;										
1)	rencana kegiatan usaha;																										
2)	rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;																										
3)	rencana investasi;																										
4)	rencana permodalan;																										
5)	rencana pendanaan;																										
6)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;																										
7)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan																										
8)	rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;																										
c.	proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;																										
d.	proyeksi rasio dan pos tertentu; dan																										
e.	informasi lainnya.																										
9.	salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;																										
10.	spesifikasi produk asuransi syariah yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi syariah baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi Syariah;																										
11.	salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;																										
12.	sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung																										

	penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;																
13.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;																
14.	dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko;																
15.	dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>bukti kesiapan operasional;</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal;</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik;</td></tr> <tr> <td>f.</td><td>pedoman tata kelola investasi;</td></tr> <tr> <td>g.</td><td>rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan</td></tr> <tr> <td>h.</td><td>rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah;</td></tr> </table>	a.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);	b.	bukti kesiapan operasional;	c.	bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal;	d.	salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	e.	salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik;	f.	pedoman tata kelola investasi;	g.	rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan	h.	rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah;
a.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);																
b.	bukti kesiapan operasional;																
c.	bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal;																
d.	salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;																
e.	salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik;																
f.	pedoman tata kelola investasi;																
g.	rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan																
h.	rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah;																
16.	salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;																
17.	bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;																
18.	salinan pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis, maupun jumlah;																
19.	salinan pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah, yang																

			paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko;										
		20.	bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah; dan										
		21.	bukti pengesahan DPS mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi: <table><tr><td>a.</td><td>cara pemasaran;</td></tr><tr><td>b.</td><td>rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan</td></tr><tr><td>c.</td><td>contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.</td></tr></table>	a.	cara pemasaran;	b.	rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	c.	contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.				
a.	cara pemasaran;												
b.	rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan												
c.	contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.												
6.	Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian	1.	salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: <table><tr><td>a.</td><td>nama dan tempat kedudukan;</td></tr><tr><td>b.</td><td>maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;</td></tr><tr><td>c.</td><td>modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;</td></tr><tr><td>d.</td><td>Kepemilikan anggota pendiri; dan</td></tr><tr><td>e.</td><td>wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas,</td></tr></table>	a.	nama dan tempat kedudukan;	b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;	d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan	e.	wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
a.	nama dan tempat kedudukan;												
b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;												
c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;												
d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan												
e.	wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas,												
		2.	salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan salinan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;										
		3.	susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja; <table><tr><td>a.</td><td>bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan; dan</td></tr><tr><td>b.</td><td>bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asurasi, yaitu fungsi teknis penilaian kerugian;</td></tr></table>	a.	bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan; dan	b.	bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asurasi, yaitu fungsi teknis penilaian kerugian;						
a.	bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan; dan												
b.	bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asurasi, yaitu fungsi teknis penilaian kerugian;												
		4.	daftar kepemilikan dengan ketentuan dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;										

5.	surat pernyataan bermeterai dari Pengurus dan Pengawas yang menyatakan bahwa akan selalu mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan menjalankan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;		
6.	surat pernyataan bermeterai Pengurus dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Pengawas pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda;		
7.	surat pernyataan bermeterai Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Pengawas, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama;		
8.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;		
9.	daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;		
10.	bukti mempekerjakan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya;		
11.	bukti mempekerjakan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi;		
12.	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tenaga Ahli dan Pialang tidak rangkap bekerja di perusahaan lain;		
	a.	visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan;	
	b.	Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;	
		1)	rencana kegiatan usaha;
		2)	rencana permodalan;
		3)	rencana pendanaan;
		4)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
	5)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi;	
	c.	proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	
	d.	proyeksi rasio dan pos tertentu; dan	
e.	informasi lainnya, meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha		

			perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis;
		14.	salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan;
		15.	salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
		16.	sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
		17.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangggka pemberian izin usaha; dan
		18.	dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko; dan
		19.	dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:
		a.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
		b.	bukti kesiapan operasional;
		c.	salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
		d.	salinan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik.
7.	Lembaga Penjamin	1.	fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
		a.	nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
		b.	nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
		c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;
		d.	kepemilikan anggota pendiri; dan

	e.	wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Pengurus, anggota Pengawas dan/atau anggota DPS
		dan perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
2.		susunan organisasi yang menggambarkan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang ditetapkan oleh Pengurus, dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
3.		data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;
4.		sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, atau Penjaminan Ulang Syariah berupa:
	a.	prosedur operasi standar (<i>standard operating procedure</i>);
	b.	contoh perjanjian kerja sama; dan
	c.	contoh Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang akan digunakan oleh Lembaga Penjamin;
5.		laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
6.		bukti mempekerjakan tenaga ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah berupa:
	a.	bukti pengangkatan tenaga ahli; dan
	b.	dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli;
7.		rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
	a.	studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
	b.	rencana kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
	c.	proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan serta asumsi yang

			mendasarinya yang dimulai sejak Lembaga Penjamin melakukan kegiatan operasional;
		8.	bukti kesiapan infrastruktur paling sedikit berupa: a. daftar aset tetap dan inventaris beserta bukti kepemilikan atau penguasaan; b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
		9.	dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, a. fotokopi akta RUPS yang menyatakan pengangkatan DPS, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; b. rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk paling singkat 3 (tiga) tahun mendatang; c. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Lembaga Penjamin; dan d. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
8.	Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah	1.	salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah; d. Kepemilikan anggota pendiri; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan/atau anggota DPS;
		2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata Pembiayaan/Finance, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya Koperasi menjadi Perusahaan Pembiayaan, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;

		3.	salinan akta risalah Rapat Anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
		4.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;
	a.		fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk;
	b.		fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
	c.		daftar riwayat hidup dengan dilengkapi foto berwarna yang terbaru; dan
	d.		surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
		1)	tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
		2)	tidak tercatat dalam daftar pihak yang dilarang sebagai pihak utama di sektor jasa keuangan;
		3)	tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan
		4)	tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan;
		5.	laporan keuangan Koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
		6.	bukti sertifikasi bagi Pengurus, Pengawas, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi;
		7.	bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:
	a.		susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;
	b.		prosedur kerja;
	c.		daftar aset tetap dan inventaris;
	d.		bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor perusahaan beserta

			foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
		e.	contoh perjanjian pembiayaan;
		f.	contoh akad Pembiayaan Syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
		g.	infrastruktur sistem informasi; dan
		h.	nomor pokok wajib pajak;
		8.	rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama, paling sedikit memuat:
		a.	visi, misi, dan strategi bisnis;
		b.	kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
		1)	rencana kegiatan usaha;
		2)	rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
		3)	rencana permodalan;
		4)	rencana pendanaan;
		5)	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
		6)	rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
		7)	rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
		c.	proyeksi secara bulanan atas:
		1)	laporan posisi keuangan;
		2)	laporan laba rugi komprehensif; dan
		3)	laporan arus kas,
			beserta asumsi yang digunakan;
		d.	proyeksi rasio dan pos tertentu;
		9.	fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
		10.	fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan; dan
		11.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.
9.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1.	salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat:
		a.	nama dan tempat kedudukan;
		b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
		c.	modal sendiri:
		1)	simpanan pokok;
		2)	simpanan wajib;
		3)	hibah;

	d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan
	e.	wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola dan/atau anggota DPS;
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya Koperasi menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;	
3.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;	
	a.	fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk;
	b.	fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
	c.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi foto berwarna yang terbaru; dan
	d.	surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
		1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
		2) tidak tercatat dalam daftar pihak yang dilarang sebagai pihak utama di sektor jasa keuangan;
		3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan
		4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan;
4.	laporan keuangan Koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);	
5.	rencana bisnis untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:	

		<table><tr><td>a.</td><td>rencana pembiayaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan</td></tr><tr><td>b.</td><td>proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan;</td></tr></table>	a.	rencana pembiayaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan	b.	proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan;																		
a.	rencana pembiayaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan																							
b.	proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan;																							
	<table><tr><td>6.</td><td>bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat:</td></tr><tr><td>a.</td><td>susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;</td></tr><tr><td>b.</td><td>sistem dan prosedur kerja;</td></tr><tr><td>c.</td><td>daftar aset tetap dan inventaris;</td></tr><tr><td>d.</td><td>bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;</td></tr><tr><td>e.</td><td>contoh perjanjian atau akad pembiayaan;</td></tr><tr><td>f.</td><td>infrastruktur sistem informasi; dan</td></tr><tr><td>g.</td><td>nomor pokok wajib pajak;</td></tr></table>	6.	bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat:	a.	susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;	b.	sistem dan prosedur kerja;	c.	daftar aset tetap dan inventaris;	d.	bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;	e.	contoh perjanjian atau akad pembiayaan;	f.	infrastruktur sistem informasi; dan	g.	nomor pokok wajib pajak;	<table><tr><td>6.</td><td>fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</td></tr><tr><td>7.</td><td>fotokopi pedoman Tata Kelola yang Baik; dan</td></tr><tr><td>8.</td><td>bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.</td></tr></table>	6.	fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	7.	fotokopi pedoman Tata Kelola yang Baik; dan	8.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
6.	bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat:																							
a.	susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;																							
b.	sistem dan prosedur kerja;																							
c.	daftar aset tetap dan inventaris;																							
d.	bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;																							
e.	contoh perjanjian atau akad pembiayaan;																							
f.	infrastruktur sistem informasi; dan																							
g.	nomor pokok wajib pajak;																							
6.	fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;																							
7.	fotokopi pedoman Tata Kelola yang Baik; dan																							
8.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.																							
10.	Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah	<table><tr><td>1.</td><td>salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:</td></tr><tr><td>a.</td><td>nama dan tempat kedudukan;</td></tr><tr><td>b.</td><td>maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;</td></tr><tr><td>c.</td><td>modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;</td></tr><tr><td>d.</td><td>kepemilikan anggota pendiri; dan</td></tr><tr><td>e.</td><td>wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Pengurus, Pengawas, dan/atau DPS;</td></tr><tr><td>2.</td><td>salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata ventura, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya</td></tr></table>	1.	salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:	a.	nama dan tempat kedudukan;	b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;	d.	kepemilikan anggota pendiri; dan	e.	wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Pengurus, Pengawas, dan/atau DPS;	2.	salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata ventura, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya								
1.	salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:																							
a.	nama dan tempat kedudukan;																							
b.	maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;																							
c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;																							
d.	kepemilikan anggota pendiri; dan																							
e.	wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Pengurus, Pengawas, dan/atau DPS;																							
2.	salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata ventura, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya																							

	Koperasi menjadi Perusahaan Modal Ventura, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;		
3.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;		
	a.	fotokopi tanda pengenalan yang dapat berupa kartu tanda penduduk;	
	b.	fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
	c.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi foto berwarna yang terbaru; dan	
	d.	surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:	
		1)	tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
		2)	tidak tercatat dalam daftar pihak yang dilarang sebagai pihak utama di sektor jasa keuangan;
		3)	tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan
		4)	tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan;
4.	salinan akta risalah rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi PMVS;		
5.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);		
6.	bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:		
	a.	daftar aset tetap dan inventaris;	
	b.	bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;	
	c.	contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS yang	

			memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
		d.	fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
		7.	rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
		a.	studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
		b.	rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
		c.	proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional;
		8.	struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
		9.	pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
		10.	pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV atau PMVS; dan
		11.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
11.	Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	1.	Salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:
		a.	nama dan tempat kedudukan;
		b.	kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
		c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;
		d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan
		e.	wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola, dan/atau pengawas anggota DPS;
		2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata LKM, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya Koperasi menjadi LKM.

		3.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;	
		a.	fotokopi tanda pengenalan yang dapat berupa kartu tanda penduduk;	
		b.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi foto berwarna yang terbaru; dan	
		c.	surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:	
			1)	tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus;
			2)	tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
			3)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
			4)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
			5)	tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
			6)	tidak merangkap jabatan sebagai direksi/Pengurus pada LKM lain bagi direksi/Pengurus;
			7)	tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris/Pengawas lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi direksi/Pengurus; dan
			8)	tidak merangkap jabatan sebagai dewan komisaris/Pengawas lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi dewan komisaris/Pengawas;

		4.	surat pernyataan dari Pengurus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
		5.	surat rekomendasi pengangkatan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;	
		6.	struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;	
		7.	sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit:	
			a.	pemberian pinjaman atau pembiayaan;
			b.	penerimaan dan penutupan simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan simpanan;
			c.	penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima pembiayaan; dan
			d.	penyelesaian piutang macet;
		8.	rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama, paling sedikit memuat:	
			a.	target penyaluran pinjaman atau pembiayaan;
			b.	target pengelolaan simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan simpanan; dan
			c.	langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud,
			bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;	
		9.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);	
		10.	bukti kesiapan operasional berupa:	

			a.	daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
			b.	bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
			c.	daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada);
		11.	bukti lunas pembayaran biaya perizinan LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan, bagi permohonan perizinan yang mensyaratkan pengenaan pungutan.	
12.	Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah	1.	salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:	
		a.	nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha;	
		b.	kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pergadaian;	
		c.	modal sendiri: 1) simpanan pokok; 2) simpanan wajib; 3) hibah;	
		d.	Kepemilikan anggota pendiri; dan	
		e.	wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola, dan/atau anggota DPS;	
			dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
		2.	salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan nama sehingga memuat kata pergadaian, kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya Koperasi menjadi Perusahaan Pergadaian.	
		3.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan dan/atau DPS:	
		a.	fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;	
		b.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;	
		c.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan	
		d.	surat pernyataan bermeterai dari masingmasing anggota Pengurus, anggota Pengawas, Pengelola, dan/atau anggota DPS yang menyatakan:	

		1)	tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
		2)	tidak tercatat dalam daftar pihak yang dilarang sebagai pihak utama di sektor jasa keuangan;
		3)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
		4)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
		5)	tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
		6)	tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4.	laporan keuangan koperasi yang telah diaudit oleh akuntan publik atau yang disusun oleh kantor jasa akuntan, yang menunjukkan nilai Modal Sendiri paling sedikit sebesar persyaratan modal disetor minimum yang dipersyaratkan dan rasio piutang pinjaman atau pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah piutang pinjaman atau pembiayaan setelah dikurangi agunan dan pencadangan (<i>non performing financing netto</i>) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);		
5.	struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, penaksir, pelayanan nasabah, dan administrasi;		

		6.	rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:		
		a.	gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;		
		b.	target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan		
		c.	proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;		
		7.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;		
		8.	bukti sertifikat penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penerbit sertifikasi penaksir;		
		9.	surat rekomendasi DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, bagi Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;		
		10.	pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;		
		11.	memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan penaksiran atas barang jaminan dan memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan; dan		
		12.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.		
		13.	Penyelenggara LPBBTI	1.	salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang;
		2.	salinan akta perubahan anggaran dasar yang memuat perubahan kegiatan usaha, maksud dan tujuan yang sebelumnya Koperasi menjadi Penyelenggara LPBBTI;		
		3.	data Pengurus, Pengawas, Pengelola dan DPS;		
		a.	fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk;		
		b.	fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);		
		c.	daftar riwayat hidup dengan dilengkapi foto berwarna yang terbaru; dan		
		d.	surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:		
		1)	tidak tercatat dalam daftar kredit macet;		

		2)	tidak tercatat dalam daftar pihak yang dilarang sebagai pihak utama di sektor jasa keuangan;
		3)	tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan
		4)	tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan;
4.	bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Pengurus dan Pengawas;		
5.	bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha;		
6.	studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama;		
7.	tambahan dokumen bagi Penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah; dan		
8.	bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.		

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MIRZA ADITYASWARA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

CONTOH FORMAT 1 SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
STATEMENT LETTER

Sehubungan dengan permohonan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro yang diajukan oleh Koperasi ... dan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan;
- 2. berkomitmen menjaga tata kelola yang baik serta manajemen risiko Koperasi ...; dan
- 3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku Pengurus, Pengawas atau Pengelola, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian Koperasi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi ...



.....

CONTOH FORMAT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA KOPERASI YANG MEMILIH MENJADI LEMBAGA JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor	: (tanggal/ bulan/ tahun)
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Izin Usaha
 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Up. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di tempat	
 Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tahun ... tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah/Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi/Perusahaan Asuransi/Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah/Perusahaan Pialang Asuransi/Perusahaan Pialang Reasuransi/Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Penjaminan Syariah/ Perusahaan Penjaminan Ulang/Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah/Perusahaan Pembiayaan/ Perusahaan Pembiayaan Syariah/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur/Perusahaan Modal Ventura/Perusahaan Modal Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Mikro/Perusahaan Pergadaian/Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*):	
Nama	: Koperasi ...
Alamat	: ...
Kota	: ...
Provinsi	: ...
No. telepon/fax	: ...
Email	: ...
 Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut: 1. ...; 2. ...; 3. ...; dst. (persyaratan administratif kelengkapan dokumen masing-masing lembaga keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini).

Dapat kami sampaikan bahwa untuk permohonan izin usaha ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat *email* ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Pengurus/Pengawas/Pihak lain
yang ditunjuk oleh Rapat
Anggota Tahunan*)
Koperasi ...

(nama jelas)

.....

(jabatan)

*) coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 3 TUJUAN PENYAMPAIAN PERSYARATAN DOKUMEN
PERMOHONAN IZIN USAHA**

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
1.	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi	Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten Wisma Mulia 2 Lantai 25 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav-42 Jakarta Selatan 12710 (021) 296 00000 (021) 386 6032 (Fax)
2.	Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta	Kantor OJK Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 152 Bandung 40132 (022) 8603 9990
3.	Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka	Kantor OJK Cirebon Jalan Cipto Mangunkusumo No. 133 Cirebon 45111 (0231) 830 0597 (0231) 830 0595 (0231) 833 2597 (Fax)
4.	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang	Kantor OJK Tasikmalaya Jalan H.Z. Mustofa No. 339A Tasikmalaya 46112 (0265) 729 6009 (0265) 321 181 (0265) 729 6057 (Fax)
5.	Kabupaten dan Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten dan Kota Magelang, Kabupaten Pati,	Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah Jalan Kyai Saleh Nomor 12-14 Semarang (024) 86003000 (024) 831 0323 (Fax)

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Salatiga	
6.	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta	Kantor OJK Solo Jalan Slamet Riyadi Nomor 328 Laweyan, Surakarta (0271) 677 8800
7.	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga	Kantor OJK Purwokerto Jalan Jenderal Gatot Subroto No.46 Purwokerto 53115 (0281) 6578041
8.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Jenderal Sudirman No. 32 Yogyakarta 55232 (0274) 4605790
9.	Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebek, Kabupaten dan Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang	Kantor OJK Tegal Jalan Jend. Surdirman No. 2 Tegal (0283) 322 014 (0283) 322 025 (Fax)
10.	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang	Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Jalan Gubernur Suryo No. 28-30 Surabaya (031) 992 10100

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
11.	Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Kota Batu	Kantor OJK Malang Jalan Letjen Sutoyo No. 109 - 111 Malang 65141 (0341) 4381100 (0341) 4381101 (0341) 4381001 (Fax)
12.	Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung	Kantor OJK Kediri Jalan Brawijaya No.3 Kediri (0354) 741 8058 (0354) 683 533 (0354) 741 8700 (Fax)
13.	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo	Kantor OJK Jember Jalan Hayam Wuruk No. 41 Jember 68135 (0331) 483 941, (0331) 483 859 (0331) 413 200, (0331) 413 400 (0331) 486 800 (Fax)
14.	Provinsi Bali	Kantor OJK Provinsi Bali Jalan WR Supratman No. 1 Denpasar 80114 (0361) 209 4070 (0361) 849 7566 (Fax)
15.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Yos Sudarso No. 4 Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (0370) 6000800 (0370) 6000809
16.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan Tom Pello No. 2, Kelurahan Fotein,

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
		Kecamatan Kota Raja, Kode Pos 85112 Kupang (0380) 855 4555 Fax (0380) 855 4528
17.	Provinsi Kalimantan Selatan	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Ahmad Yani Km. 8,9 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (0511) 7903990/99 Fax (0511) 336 702
18.	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Jalan H.A.M. Rifaddin, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir Samarinda 75131 (0541) 727 2705 (0541) 727 2706 Fax (0541) 410 3000
19.	Provinsi Kalimantan Barat	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani No 62 Kel. Bangka Blitung Kec Pontianak Selatan Pontianak 78124 (0561) 570 243 (0561) 570 222 Fax (0561) 8100 900
20.	Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono Nomor 7 Palangkaraya (0536) 324 2478 (0536) 324 2479 Fax (0536) 420 0344
21.	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jalan Sultan Hasanuddin No. 3-5 Makassar 90113 (0411) 360 4840 (0411) 360 4849 Fax (0411) 362 0964

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
22.	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara Jalan Diponegoro No. 51, Manado Manado (0431) 848 121 (0431) 848 123 Fax (0431) 848 124, (0431) 848 122
23.	Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Basuki Rahmat No. 164, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Palu (0451) 482 787 (0451) 482 788 Fax (0451) 482 786
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Abdullah Silondae No. 95a Kendari 93122 (0401) 313 1169 (0401) 313 1170 Fax (0401) 312 1285
25.	Provinsi Maluku	Kantor OJK Provinsi Maluku Jalan RA. Kartini, Kel. Karang Panjang Ambon 97124 (0911) 315 700 Fax (0911) 347 487
26.	Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya	Kantor OJK Papua Jalan Prof. M. Yamin SH, III No. 1A, Kel. Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99116 (0967) 536 491 (0967) 536 547
27.	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Jalan Jenderal Sudirman No. 1025

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
		Palembang 30114 (0711) 3035700 Fax (0711) 7014446
28.	Provinsi Lampung	Kantor OJK Provinsi Lampung Jalan Way Sekampung No.9 Bandar Lampung 35214 (0721) 486 021, (0721) 560 1471 (0721) 486 027 Fax (0721) 803 1199
29.	Provinsi Jambi	Kantor OJK Provinsi Jambi Jalan Prof. DR. Soemantri Brojonegoro No. 12A, Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin Jambi 36129 (0741) 591 2995 (0741) 591 2994 Fax (0741) 591 2800
30.	Provinsi Bengkulu	Kantor OJK Provinsi Bengkulu Jalan Pembangunan No. 4 Padang Harapan, Kota Bengkulu Bengkulu 38225 (0736) 285 60, (0736) 347 094 (0736) 5512144, (0736) 551 2145 Fax (0736) 551 2146
31.	Provinsi Sumatera Utara	Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara Gedung Perum Bulog Divre Sumut Jalan Jendral Gatot Subroto No.180, Kel Sei Sikambing, Medan 20123 (061) 41061100 (061) 41061109 Fax (061) 456 3867
32.	Provinsi Sumatera Barat	Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat

No.	Tempat Kedudukan/Kantor Pusat Koperasi yang Memilih sebagai LJK	Permohonan Izin Usaha LJK Disampaikan melalui:
		Jalan Khatib Sulaiman No. 68, Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang Padang 25128 (0751) 890 033 (0751) 890 089 Fax (0751) 892 299
33.	Provinsi Riau	Kantor OJK Provinsi Riau Jalan Jend. Ahmad Yani No. 83 Kota Pekanbaru, Pekanbaru 28251 (0761) 787 4564 (0761) 787 4565 Fax (0761) 787 0260
34.	Provinsi Kepulauan Riau	Kantor OJK Kepulauan Riau Jalan Ahmad Yani, Komp. Kara Junction, Blok C No. 1-2, Taman Balo Batam Kota - Batam 29463 (0778) 468 996 (0778) 468 997 (0778) 463 361
35.	Provinsi Aceh	Kantor OJK Provinsi Aceh Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya Banda Aceh - 23119 (0651) 34 209 (0651) 34 211 Fax (0651) 28100 (Fax)

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU ANGGOTA DEWAN
KOMISIONER PENGANTI KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

MIRZA ADITYASWARA

ttd

Aat Windradi